



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 003 /BAWASLU-PROV.SU-04/ PP.00.01/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan umum pada tahap Pemeriksaan dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023, perlu dibentuk Tim Pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1074);
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Susunan Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum terdiri dari:
- a. Sekretaris Adjudikasi
- b. Asisten Majelis;
- c. Perisalah

- KETIGA : Susunan Tim Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah melakukan seluruh rangkaian proses Pemeriksaan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran pemilu agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal : 04 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
KETUA**



MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag.

**DAFTAR TIM PEMERIKSA PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN NOMOR REGISTER :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PEMERIKSA
1	2	3
1.	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	KETUA / ANGGOTA MAJELIS
2.	Asman Siagian, SH.,MH	ANGGOTA MAJELIS
3.	Erina Kartika Sari, SH.,MH	ANGGOTA MAJELIS
4.	DR. Aminuddin, S.Sos., MA	ANGGOTA MAJELIS
5.	Siharlon Simbolon, S.Si	ANGGOTA MAJELIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PEMERIKSA
1	2	3
1	SRI AFRINA HARAHAP, S.Psi.,M.PSi	SEKRETARIS PEMERIKSA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PEMERIKSA
1	2	3
1	JAILANI PURBA,SH	ASISTEN MAJELIS

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PEMERIKSA
1	2	3
1	FINARSI YUNI KARTIKA BARUTU,SH	PERISALAH
2	CHAIRUL FIQRI SIREGAR,SH	PERISALAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

KETUA

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag.